

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dalam suatu negara sangat diperlukan, sehingga masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Hal ini karena kerjasama yang efektif diperlukan untuk melakukan tugas ini. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan pemerintahan yang baik. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan pelayanan dan pembangunan di segala bidang dapat dicapai dengan adanya pendanaan yang cukup memadai.

Sumber pendapatan terbesar bagi negara salah satunya yaitu pajak. Dimana pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara. Pajak sebagai bagian dari penerimaan negara yang digunakan oleh negara untuk membiayai segala bentuk keperluan negara, baik itu untuk pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara. Hal tersebut dilakukan untuk menggerakkan roda pemerintahan yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Pendapatan negara paling utama dan tinggi seperti yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahwa sumber pendapatan utama dan paling tinggi berasal dari pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran ini dilakukan dengan paksaan dan dimaksudkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat melalui negara. Sebaliknya, bea pajak untuk pendanaan negara dan pembangunan nasional dikelola melalui pembayaran pajak langsung dan manajemen bersama dari berbagai tanggung jawab. Ada dua jenis pajak: pajak pusat dan pajak daerah. Pemerintah pusat memungut pajak yang dikenal sebagai pajak pusat yang digunakan untuk mendanai rumah tangga milik negara. Pemerintah daerah memungut pajak yang digunakan untuk mendanai rumah tangga lokal, yang dikenal sebagai pajak daerah.

Surat At-Taubah al-Qur'an ayat 29 membuatnya cukup jelas bahwa wajib pajak menyadari kewajibannya untuk membayar pajak.:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْآخِرِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ


Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dalam surat At-Taubah ayat 29 yang isinya yaitu menjelaskan “adapun orang-orang yang beriman yang selalu berada di jalan Allah SWT adalah dialah orang yang patuh serta tunduk dalam membayarkan jizyah, serta orang-orang selain itu adalah orang-orang yang merugi”. Dalam kandungan QS At-Taubah (9:29) terdapat kata jizyah yang berarti pajak. Dimana Wajib Pajak yang patuh dalam peraturan pemerintah wajib membayar pajak, jika tidak menjalankan perintah maka ia salah satu orang yang merugi.

Selain itu, ada dalil yang dijadikan dasar adanya pajak, yaitu hadist Nabi yang bersabda “Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping Zakat”. (HR. Tirmidzi dari Fatimah binti Qais ra., Kitab Zakat, bab 27, hadist no.659-660 dan Ibnu Majah, kitab Zakat, bab III, hadits no.1789). Berdasarkan dalil tersebut, Ulama memperbolehkan pajak namun harus tetap dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan Syari’at Islam.

Fenomena yang terjadi saat ini masih banyaknya Wajib Pajak yang belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak serta tingkat kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai syarat untuk mengetahui, memahami, dan mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kesadaran wajib pajak berbeda dengan kepatuhan wajib pajak (Rahmatika, 2010). Hadi (2017) mengklaim bahwa meskipun PDB Indonesia lebih rendah daripada negara-negara Asia Tenggara lainnya

(10,8% pada tahun 2017), masih ada tingkat kesadaran publik yang rendah tentang perlunya membayar pajak. Pada saat yang sama, ada tahun yang sama juga, tarif pajak 17% di Thailand, 15,5% di Malaysia, 14,4% di Filipina dan 13,8% di Vietnam.



Gambar 1.1

Tax Ratio 2017 - 2021

Grafik di atas menunjukkan rasio pajak Indonesia pada tahun 2021, yang masih berada di bawah tingkat pra-pandemi, menurut laporan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Persentase pajak di Indonesia pada 2017 sebesar 9,89% dari PDB. Jumlah tersebut kemudian tumbuh menjadi 10,24% pada 2018, turun menjadi 9,77% pada 2019, dan turun signifikan menjadi 8,33% pada 2020. Rasio pajak paling curam untuk Indonesia terjadi pada tahun 2020. Hal ini terjadi sebagai akibat dari epidemi Covid-19, yang membatasi kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, pada tahun 2021, rasio pajak Indonesia mulai

meningkat seiring dengan membaiknya kinerja pajak dan perlindungan ekonomi bangsa dari dampak pandemi.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan, pengetahuan masyarakat tentang pajak masih terbatas, yang menyebabkan mereka masih enggan membayar pajak, yang menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (www.pajak.go.id, 2015). Layanan Fiscus, yang memberikan pelayanan yang bertanggung jawab, jujur, dan kompeten kepada wajib pajak, merupakan salah satu komponen penting dalam mengkaji penerimaan pajak (Supadmi, 2011). Jika kualitas layanan pajak tinggi, cara wajib pajak memandang mereka dapat berdampak pada bagaimana mereka mematuhi hukum (Aryobimo, 2012).

Dalam sistem pemungutan perpajakan yang Indonesia terapkan salah satunya yaitu *Self Assessment System*. *Self Assessment System* yang merupakan administrasi perpajakan yang bertugas memberikan pembinaan, pengawasan, dan penerapan sanksi atas keterlambatan kewajiban perpajakan. *Self Assessment System* yang berlaku di Indonesia mengandung pengawasan yang dengan untuk menentukan besarnya pajak di Indonesia.

Kesadaran akan kewajiban membayar pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan berbagai pertimbangan. Secara teoritis, kesadaran terhadap pembayaran pajak bisa dijelaskan dengan *theory planned behaviour*. *Theory planned behaviour* merupakan teori yang

mengenai perilaku seseorang yang timbul dikarenakan persepsi kemudahan, penilaian yang baik, dan tekanan social. Adapun perilaku kesadaran pajak dipengaruhi oleh niat seseorang. TPB menjelaskan bahwa niat bisa timbul karena adanya variabel sikap, norma subjektif, dan control perilaku yang di persepsikan.

Adanya kesadaran atau kemauan membayar pajak, pengetahuan Wajib Pajak dalam membayar pajak, pengetahuan tentang undang-undang perpajakan, dan pandangan yang baik tentang penerapan sistem perpajakan akan memungkinkan masyarakat Indonesia untuk mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak sudah banyak dilakukan dan saat ini semakin berkembang. Menurut banyak penelitian sebelumnya, wajib pajak memainkan peran penting dalam membantu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun, ada beberapa penelitian dalam temuan sebelumnya, yang mengarah adanya perbedaan.

Subekti, (2016) dalam penelitiannya mengenai kepatuhan Wajib Pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel pemoderasi (wajib pajak badan hotel di DIY) menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan halnya, pada penelitian Mory, (2015) pada penelitiannya di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun, menemukan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Nugroho & Zulaikha, (2012) menemukan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak. Namun berbeda pada penelitian Widayati dan Nurlis, (2010), dalam penelitiannya yang dilakukan pada KPP Pratama Gambir Tiga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Yandawika Subiantoro, (2009) , menemukan bahwa faktor pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Sama dengan halnya, Yogi Putra, Popi Fauziati, Resti Yulistia Muslim (2019) menemukan bahwa faktor pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya, Marisa Herryanto & Agus Arianto Toly, (2013) dalam penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama Surabaya Sawahan, menemukan bahwa faktor sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dan juga dalam penelitian Mory, (2015) pada KPP Pratama Tanjung Balai Karimun, menemukan bahwa faktor sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Dalam penelitian Moh. Choirul, Rita Andini, dan Hartanto (2016) pada penelitian di KPP Pratama Salatiga menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sama dengan halnya, dalam penelitian Linda Sofiana (2021) menemukan bahwa

sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, dalam penelitian (Nafiah Zumrotun & Warno (2018), menemukan bahawa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Silvia Andriyani Subekti (2016), menemukan juga bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari (Yandawika Nandiwardana Subiantoro (2009), perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu mengubah objek penelitian dan tempat. Pada penelitian terdahulu menggunakan objek UMKM pada KPP Malang Selatan, sedangkan pada penelitian saat ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta)”**.

B. Batasan Masalah

Diskusi studi ini akan dibatasi pada beberapa ulasan yang membahas:

1. Pajak penghasilan orang pribadi menjadi fokus topik penelitian karena merupakan pajak yang harus dibayar oleh seseorang dan tidak dimiliki oleh pihak lain.

2. Penelitian ini terbatas pada pelayanan fiskus, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, serta sanksi pajak pada Wajib Pajak.
3. Pajak penghasilan orang pribadi menjadi fokus topik penelitian karena merupakan pajak yang harus dibayar oleh seseorang dan tidak dimiliki oleh pihak lain. Hanya Wajib Pajak Kota Yogyakarta yang diteliti dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini telah dirumuskan dengan cara-cara sebagai berikut, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan :

1. Apakah pelayanan fiskus berdampak pada kesadaran Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta?
2. Apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berdampak pada kesadaran Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berdampak pada kesadaran Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta?
4. Apakah sistem sosialisasi perpajakan berdampak pada kesadaran Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta?
5. Apakah sanksi pajak berdampak pada kesadaran Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pelayanan fiskus terhadap kesadaran Wajib Pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Yogyakarta.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Yogyakarta.
3. Untuk menguji secara empiris pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Yogyakarta.
4. Untuk menguji secara empiris sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Yogyakarta.
5. Untuk menguji secara empiris sanksi pajak terhadap kesadaran Wajib Pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak. Selain itu juga, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Dapat mengetahui upaya-upaya terbaik yang dapat dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk taat membayar pajak dan dapat menemukan kebijakan yang seharusnya diambil untuk menuntaskan kendalakendala yang selama ini menjadi hambatan pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.

2. Bagi KPP Pratama Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi segenap instansi terkait khususnya dalam memberikan kebijakan terkait perpajakan, baik dalam prosedur pajak, sistem pajak yang digunakan saat ini dan manfaat pajak yang diperoleh masyarakat yang patuh dalam membayar pajak, sehingga masyarakat dengan sukarela ketika membayar pajak di masa-masa mendatang.

3. Bagi Wajib Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan cerminan dan upaya yang kongkrit bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi Wajib Pajak di wilayahnya masing-masing, agar lebih meningkatkan kesadaran secara sukarela dalam perpajakan di masa mendatang.